



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pencabutan hak asuh anak dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN WONOSOBO, dan dengan domisili Elektronik di alamat Email : XXX@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024, sebagai Penggugat;

dan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Jhons Toys, jetis), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN BANYUMAS, dan dengan domisili Elektronik di alamat Email : XXX@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan :

1. Bahwa mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk hak asuh anak yang bernama ANAK ASUH berada dalam Pengasuhan Tergugat dan memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;
2. Bahwa Terhadap para Pihak sepakat jika nantinya ada pihak pihak yang menghalang-halangi bertemu, akan diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan bukti-bukti yang dimiliki para pihak.

Halaman 1 dari 4 halaman
Putusan No.998/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 998/Pdt.G/2024/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H., dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Gogod Widiyantoro, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Halaman 2 dari 4 halaman
Putusan No.998/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Gogod Widiyantoro, S.H..

Perincian Biaya :

1. PNB	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan	Rp	0

Putusan
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya : Rp 80.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman
Putusan No.998/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

n

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 0

5. Biaya : Rp 0

sumpah

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman
Putusan No.998/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)